

PROSEDUR TETAP PENGAJUAN IZIN BELAJAR

RSUD WATES				
KOUD WATES	No. Dokumen :	Revisi:	Halaman :	
	01/449.1/023	0	3/3	
	10. Surat izin belajar turun dari BKD. Selanjutnya Sub Bag. Kepegawaian memberitahukan kepada pegawai pemohon untuk mengambil Surat Izin Belajar di Sub Bag Kepegawaian dengan menandatangani bukti pengambilan dalam buku kendali penerimaan berkas dan Surat Keputusan			
UNIT TERKAIT	Sub Bagian Kepegawaian.			
	2. Badan Kepegawa	ian Daerah		



PROSEDUR TETAP PENGAJUAN IZIN BELAJAR

RSUD WATES

No. Dokumen : 01 / 449 1 / 023

Revisi:

Halaman:

2/3

- 3. Bila pegawai yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat memperoleh izin seleksi maka segera dibuatkan surat permohonan Izin seleksi bagi pegawai dimaksud yang ditujukan kepada Bupati c/q Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam rangkap 2 (dua) dilampiri persyaratan persyaratan.
- 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian memeriksa dan membubuhi paraf persetujuan di samping kanan nama direktur selanjutnya memintakan paraf persetujuan kepada Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian dan Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan
- Surat permohonan Izin seleksi dimintakan tanda tangan Direktur RSUD Wates kemudian penomoran serta stampel melalui Sub Bagian Umum
- Selanjutnya surat permohonan tersebut dicatat dalam buku kendali surat keluar, yang 1 lembar disimpan dalam arsip surat keluar yang lain dikirim ke BKD dengan dilampiri syarat –syaratnya untuk diproses
- 7. BKD Kab. Kulon Progo menerbitkan Surat Izin seleksi dalam rangkap 2 (dua), satu untuk PNS yang bersangkutan lainnya untuk Direktur, Staf Sub Bag. Kepegawaian mengambil dan mendokumentasikan di buku kendali surat masuk
- 8. Yang bersangkutan melengkapi persyaratan pengajuan ijin belajar meliputi:
 - a. Surat permohonan izin belajar yang bersangkutan kepada Direktur.
 - b. Bukti kelulusan seleksi dari lembaga pendidikan.
 - c. Surat izin seleksi dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
 - d. SK jabatan terakhir
- Sub Bag Kepegawaian membuatkan pengantar permohonan izin belajar kepada Bupati Kulon Progo dilampiri persyaratan.



PROSEDUR TETAP PENGAJUAN IZIN BELAJAR

No. Dokumen :	N. D. i.i.		
	No. Revisi :	Halaman :	
01/449.1/023	O	1/3	
Tanggal terbit :	Disahl Direktur RS Kabupaten K KABUPATEN RUMAH SAKIT WATES dr BAMBANG HA Rembinad James	UD Wates Julon Progo RYATNO, M. Kes, a Muda ; IV/c.	
Izin Belajar adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNSD yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk mengikuti pendidikan formal yang diarahkan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah atas inisiatif PNSD dengan sumber pembiayaan dari PNSD dan / atau Pemerintah / Pemerintah Propinsi / Pemerintah Daerah / Lembaga Penyandang Dana, dengan pelaksanaannya di luar jam kerja yang telah ditentukan.			
Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawan, diarahkan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit serta tertib administrasi dan kelancaran tugas RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo.			
Peraturan Bupati No. 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNSD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati No. 40 tahun 2009.			
Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan mengajukan permohonan izin seleksi tertulis kepada Direktur RSUD Wates Kabupaten Kulon Progo disertai:			
a. Surat keterangan perihal pendidikan yang akan diikuti.			
 Surat pernyataan dan keterangan bahwa pendidikan yang diikuti di luar waktu dinas. 			
c. Persetujuan atasan langsung.			
 Sub Bag Kepegawaian melakukan kajian terhadap pengajuan izin belajar meliputi ; masa kerja pegawai, waktu pelaksanaan perkuliahan, harmonisasi dan stabilitas pelaksanaan pelayanan diruangan / instalasi, kompetensi dll. Sesuai dengan Peraturan Bupati No. 40 tahun 2009. 			
	Izin Belajar adalah izi kepada PNSD yang untuk mengikuti penekebutuhan Pemerintal sumber pembiayaan Pemerintah Propinsi Penyandang Dana, deyang telah ditentukan. Sebagai acuan penemeningkatkan kompediarahkan sesuai deneadministrasi dan kelal Kulon Progo. Peraturan Bupati No. Tugas Belajar dan Izin diubah dengan Peratur diubah dengan Peratur diubah dengan Peratur a. Surat keterangab. Surat pernyatan yang diikuti di luc. Persetujuan ata	Tanggal terbit: Disahl Direktur RS Kabupaten K Rembinad tani NIP: 19600501 Izin Belajar adalah izin yang diberikan P kepada PNSD yang telah memenuhi pe untuk mengikuti pendidikan formal yang kebutuhan Pemerintah Daerah atas inisia sumber pembiayaan dari PNSD dan / a Pemerintah Propinsi / Pemerintah Dae Penyandang Dana, dengan pelaksanaanny yang telah ditentukan. Sebagai acuan penerapan langkah-langkmeningkatkan kompetensi dan profesion diarahkan sesuai dengan kebutuhan rumal administrasi dan kelancaran tugas RSUD Kulon Progo. Peraturan Bupati No. 18 tahun 2007 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNSD diubah dengan Peraturan Bupati No. 40 tahu 1. Pegawai yang akan melanjutkan pendi permohonan izin seleksi tertulis kepac Wates Kabupaten Kulon Progo disertai: a. Surat keterangan perihal pendidikan b. Surat pernyataan dan keterangan yang diikuti di luar waktu dinas. c. Persetujuan atasan langsung. 2. Sub Bag Kepegawaian melakukan pengajuan izin belajar meliputi; mas waktu pelaksanaan perkuliahan, harmon pelaksanaan pelayanan diruangan / ins	